



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI;**
Tempat Lahir : Hantakan;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 05 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bulayak Rt. 01 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Prop. Kalsel
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI;**
Tempat lahir : Haur Gading;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 18 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ampah Dua Rt. 2 Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 16/Pen.Pid.B/2018/PN Tml tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2018/PN Tml tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin gergaji kayu/chainsaw merk Falcon.
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk GRAMAXONE ± 5 liter.
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk GRAMAXONE ± 5 liter.
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan racun rumput merk KLEEN UP.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam
 - 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ABDUL MANAF Bin AMAT.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI bersama-sama dengan MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI pada hari Sabtu tanggal 25 nopember 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan nopember 2017, bertempat di Basecamp Blok 1 Nomor 4 Perumahan karyawan Devisi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PT. SGM-BBE 2 Desa Simpang Bingkuang Kec. Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah umah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 november 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI bersama-sama dengan MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI tiba di basecamp tempat tinggal terdakwa setelah jalan-jalan dari ampah, karena tidak bisa tidur kedua terdakwa ngobrol di dalam basecamp tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI bercerita bahwa di rumah saksi H. ABDUL MANAF tersebut biasanya disimpan diatas pintu kamar dan sekitar jam 04.00 wib atau setelah terdengar azan subuh dari mesjid maka terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI ada melihat teman saksi H. ABDUL MANAF yang tinggal sama-sama di basecamp tersebut yaitu saksi LEANDRO PAREIRA keluar untuk mengambil air dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI bagi-bagi tugas;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi korban ataupun orang lain, setelah terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah chainsaw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di depan pintu depan. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI buka pintu depan dan mengeluarkan serta menyerahkan 2 (dua) buah jirigen racun/herbisida yang masih berisi namun tidak penuh setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan melihat HP di charger diatas tempat tidur, kemudian HP tersebut diambil terdakwa masukan ke dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah chainsaw, selanjutnya pintu kamar terdakwa kunci dan langsung keluar dari pintu depan setelah itu mereka terdakwa membaw barang hasil perbuatan tersebut ke Perkebunan Sawit yang berada di depan basecamp dan disembunyikan diselokan di bawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman terdakwa mengambil chainsaw dan racun tersebut adalah untuk dijual, sedangkan handphone rencanya adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke sentra pelayanan kepolisian sektor dusun tengah untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ABDUL MANAP Bin AMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di basecamp Blok 1 Nomor 4 Perumahan Karyawan Devisi IV PT. SGM-BBE Desa Simpang Bangkuang Kec. Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa adalah 2 (dua) Unit mesin gergaji kayu/chain saw merk falcon, 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan milik PT. SGM-BBE 2.
 - Pada saat kejadian berlangsung saksi sedang solat subuh di Mesjid Devisi 4 PT.SGM-BBE2 dan baru mengetahui kejadian tersebut saat pulang dari mesjid setelah diberitahu saksi LEANDRO PAREIRA.
 - Bahwa barang-barang milik saksi dan milik PT. SGM yang dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung J1 mini berwarna hitam ditaruh di kamar saksi, sedangkan 1 (satu) buah jirigen dengan ukuran 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, ditaruh diluar kamar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil barang-barang dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang pada saat kondisi pintu dalam keadaan terbuka karena sebelum teman saya yang tinggal serumah saksi LEANDRO PAREIRA waktu itu sedang mengambil air, terdakwa MUHAMMAD

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL Bin MASRONI masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi kalau ada orang lain, setelah terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil kunci kamar dari atas pintu dan setelah pintu terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah chain saw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di pintu depan.

- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, barang-barang yang hilang tersebut dilaporkan kepada security PT. SGM dan kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah basecamp tempat tinggal terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI ditemukan racun rumput merk Gramaxone 5 liter, sedangkan 2 (dua) unit mesin Chain saw yang ditemukan di perkebunan sawit yang berada di depan basecamp yang disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil chainsaw dan racun milik PT. SGM tersebut adalah untuk dijual kembali, sedangkan handphone milik H. ABDUL MANAP rencananya adalah digunakan sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT. SGM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRIANTO PUDYARDANA, SP Bin GUNAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempet di basecamp blok 1 nomor 4 perumahan karyawan devisi IV PT. SGM-BBE 2 Desa Simpang Bingkuang Kec. Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Saksi mendapat laporan dari saksi LEANDRO PAREIRA bahwa di rumah kaum yaitu saksi H. ABDUL MANAP telah terjadi kehilangan barang milik PT. SGM-BBE 2 berupa 2 (dua) unit mesin Chain Saw dan racun rumput merk Gramaxone milik PT SGM-BBE 2;
- Bahwa saksi H. ABDUL MANAP baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari itu juga yaitu pada waktu saksi H. ABDUL MANAP pualng dari mesjid selesai solat subuh diberitahu oleh saksi LEANDRO PAREIRA bahwa ketika bangun tidur ada melihat para terdakwa berada di dalam kama saksi H. ABDUL MANAP yang sedang membawa mesin chainsaw , setelah menerima laporan tersebut saksi H. ABDUL MANAP langsung memeriksa kamarnya dan ternyata di dalam kamar saksi H. ABDUL MANAP, Handphone yang sebelumnya dia charge

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada begitu pula mesin chain saw milik PT. SGM yang berada dalam kamar juga sudah tidak ada.

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi H. ABDUL MANAP dan milik PT. SGM yang dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung J1 mini berwarna hitam ditaruh di kamar saksi, sedangkan 1 (satu) buah jirigen dengan ukuran 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, ditaruh diluar kamar
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi LEANDRO PAREIRA. Kemudian saksi memastikan barang-barang milik PT. SGM tersebut memang hilang kemudian memerintahkan security PT. SGM untuk melakukan pemeriksaan ke rumah basecamp tempat tinggal terdakwa MUHAMMAD IKBAL dan ditemukan racun rumput merk Gramaxone 5 liter, sedangkan 2 (dua) unit mesin Chain Saw diketemukan di perkebunan sawit yang berada di depan basecamp yang disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi H. ABDUL MANAP.
- Bahwa setelah memastikan barang-barang milik PT. SGM tersebut benar-benar hilang dan memastikan pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Dusun Tengah.
- Bahwa para terdakwa merupakan pekerja di PT SGM sebagai pekerja harian.
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT. SGM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LEANDRO PAREIRA Bin ERKULANO PAREIRA** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD diamankan pihak Kepolisian Resort Barito Timur karena melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 diperkirakan sekitar jam 04.00 wib, di sebuah Barak Karyawan PT. SAWIT GRAHA MANUNGGA (PT. SGM) Divisi IV BBE 2 Desa Simpang Bangkuang Kec. Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian yaitu Sdr. IQBAL dan Sdr. MAKMUR dan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT. SGM dan Sdr. MANAP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua pelaku pencurian yang mana sebagai karyawan dari PT. SGM
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang didunjukan pada saat pemeriksaan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUBIANTO Als PA ENA Bin GENJER (Alm)** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD diamankan pihak Kepolisian Resort Barito Timur karena melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 diperkirakan sekitar jam 04.00 wib, di sebuah Barak Karyawan PT. SAWIT GRAHA MANUNG GAL (PT. SGM) Divisi IV BBE 2 Desa Simpang Bangkuang Kec. Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian yaitu Sdr. IQBAL dan Sdr. MAKMUR dan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT. SGM dan Sdr. MANAP
- Bahwa saksi mengenal dengan kedua pelaku pencurian yang mana sebagai karyawan dari PT. SGM
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang didunjukan pada saat pemeriksaan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena mengambil barang milik PT. SGM;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2017 sekira pikul 04.30 wib yaitu pada saat orang sedang solat subuh, bertempat di basecmp blok 1 Nomor 4 Perumahan karyawanDevisi IV PT. SGM-BBE 2 Desa Simpang Bingkuang Kec Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdawalah yang lebih dahulu merencanakan pencurian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI memberikan ide bahwa di rumah saksi H. ABDUL MANAF ada 2 (dua) buah Chain Saw dan terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI pula lah yang memberitahu bahwa kunci kamar saksi H. ABDUL MANAF tersebut biasanya disimpan diatas pintu kamar.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang pada saat kondisi pintu dalam keadaan terbuka karena pada saat itu saksi LEANDRO PAREIRA waktu itu sedang mengambil air, setelah melihat pintu belakang terbuka kemudian membagi tugas yang mana terdakwa masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi kalau ada orang lain, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil kunci kamar dari atas pintu dan setelah pintu terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah chain saw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di pintu depan kemudian terdakwa membuka pintu depan dan mengeluarkan serta menyerahkan 2 (dua) buah jirigen racun/herbisida yang masih berisi namun tidak penuh kepada terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan melihat HP di charger diatas tempat tidur kemudian hp tersebut dimasukan ke dalam kantong celana dan mengambil lagi 1 (satu) buah chain saw. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan langsung ke luar dari pintu depan kemudian membawa barang-barang ke perkebunan sawit yang berada di depan base camp dan disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) Unit mesin gergaji kayu/chain saw merk falcon, 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk Gramaxone lebih kurang 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga dan barang-barang tersebut adalah milik PT. SGM-BBE sedangkan Handphone merk Samsung berwarna hitam milik Saksi H. ABDUL MANAP.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil chainsaw dan racun milik PT. SGM tersebut adalah untuk dijual, sedangkan handphone milik H. ABDUL MANAP rencananya adalah digunakan untuk pribadi.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal terdakwa sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditemukan racun rumput merk Gramaxone 5 liter, sedangkan 2 (dua) unit mesin Chain Saw diketemukan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit yang berada di depan basecamp yang disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi H.

ABDUL MANAP

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum sempat menikmati hasilnya karena keburu ketahuan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena membawa senjata tajam
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI ;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena mengambil barang milik PT. SGM Yang diambil terdakwa;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2017 sekira pikul 04.30 wib yaitu pada saat orang sedang solat subuh, bertempat di basecamp blok 1 Nomor 4 Perumahan karyawanDevisi IV PT. SGM-BBE 2 Desa Simpang Bingkuang Kec Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) Unit mesin gergaji kayu/chain saw merk falcon, 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk Gramaxone lebih kurang 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga dan barang-barang tersebut adalah milik PT. SGM-BBE sedangkan Handphone merk Samsung berwarna hitam milik Saksi H. ABDUL MANAP.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang pada saat kodisi pintu dalam keadaan terbuka karena sebelum teman saksi H. ABDUL MANAP yang tinggal serumah yaitu saksi LEANDRO PAREIRA waktu itu sedang mengambil air, setelah melihat pintu belakang terbuka kemudian membagi tugas yang mana terdakwa masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi kalau ada orang lain, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil kunci kamar dari atas pintu dan setelah pintu terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah chain saw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di pintu depan kemudian terdakwa membuka pintu depan dan mengeluarkan serta menyerahkan 2 (dua) buah jirigen racun/herbisida yang masih berisi namun tidak penuh kepada terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan melihat HP di charger diatas tempat tidur kemudian hp tersebut dimasukan ke dalam kantong celana dan mengambil lagi 1 (satu) buah chain saw. Setelah selesai mengambil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan langsung ke luar dari pintu depan kemudian membawa barang-barang ke perkebunan sawit yang berada di depan base camp dan disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditemukan racun rumput merk Gramaxone 5 liter, sedangkan 2 (dua) unit mesin Chain Saw diketemukan di perkebunan sawit yang berada di depan basecamp yang disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi H. ABDUL MANAP.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil chainsaw dan racun milik PT. SGM tersebut adalah untuk dijual, sedangkan handphone milik H. ABDUL MANAP rencananya adalah digunakan untuk pribadi terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum sempat menikmati hasilnya karena keburu ketahuan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin gergaji kayu/chainsaw merk Falcon;
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk GRAMAXONE ± 5 liter ;
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk GRAMAXONE ± 5 liter;
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan racun rumput merk KLEENUP;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG J1 mini berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar berdasarkan kerangan saksi-saksi H. ABDUL MANAP Bin AMAT dan saksi APRIANTO PUDYARDANA, SP Bin GUNAWAN yang pada pokoknya merenangkan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yang kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 04.30 Wib para terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi H. ABDUL MANAF Bin AMAT dan PT. SGM-BBE berupa 2 (dua) Unit mesin gergaji kayu/chain saw merk falcon, 1 (satu) buah jirigen ukuran ±5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang pada saat kondisi pintu dalam keadaan terbuka karena pada saat itu teman satu rumah saksi H. ABDUL MANAF yaitu saksi LEANDRO PAREIRA waktu itu sedang mengambil air, setelah melihat pintu belakang terbuka kemudian membagi tugas yang mana terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi kalau ada orang lain;
- Bahwa benar setelah terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengambil kunci kamar dari atas pintu dan setelah pintu terbuka, terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengambil 1 (satu) buah chain saw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di pintu depan kemudian terdakwa membuka pintu depan dan mengeluarkan serta menyerahkan 2 (dua) buah jirigen racun/herbisida yang masih berisi namun tidak penuh kepada terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI setelah itu terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI masuk kamar lagi dan melihat HP di charger diatas tempat tidur kemudian hp tersebut dimasukan ke dalam kantong celana dan mengambil lagi 1 (satu) buah chain saw. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengunci pintu kamar dan langsung ke luar dari pintu depan kemudian membawa barang-barang ke perkebunan sawit yang berada di depan base camp dan disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang sebagaimana yang telah diuraikan diatas tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban atas nama H. ABDUL MANAP Bin AMAT mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa “ adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno dalam Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 1999:68-69).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada seseorang yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang dalam persidangan ternyata para terdakwa sebagai manusia yang bebas dan mampu mengarahkan dirinya sendiri serta mampu membedakan sesuatu yang baik dan buruk.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI telah membenarkan identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi di persidangan. Para terdakwa pada saat persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan **"unsur barang siapa"** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil menurut Adami Chazawi dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (Adami Chazawi dalam Kejahatan Terhadap Benda, 2003:5) sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hemat majelis hakim dalam perkara ini bahwa melawan hukum adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dimana peristiwa hukum tersebut melanggar undang-undang atau hak subjektif orang lain serta dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yang pada pokoknya diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2017 sekira pikul 04.30 wib yaitu pada saat orang sedang solat subuh, bertempat di basecamp blok 1 Nomor 4 Perumahan karyawan Devisi IV PT. SGM-BBE 2 Desa Simpang Bingkuang Kec Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang milik saksi H. ABDUL MANAF dan PT. SGM-BBE berupa 2 (dua) Unit mesin gergaji kayu/chain saw merk falcon, 1 (satu) buah jirigen ukuran ± 5 liter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone, 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 mini berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang pada saat kondisi pintu dalam keadaan terbuka karena pada saat itu teman satu rumah saksi H. ABDUL MANAF yaitu saksi LEANDRO PAREIRA waktu itu sedang mengambil air, setelah melihat pintu belakang terbuka kemudian membagi tugas yang mana terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu belakang sedangkan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI berada di pintu depan untuk mengawasi kalau ada orang lain;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengambil kunci kamar dari atas pintu dan setelah pintu terbuka, terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengambil 1 (satu) buah chain saw dan dikeluarkan melalui jendela kamar yang kemudian diterima/disambut oleh terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI yang pada waktu itu sudah berada di pintu depan kemudian terdakwa membuka pintu depan dan mengeluarkan serta menyerahkan 2 (dua) buah jirigen racun/herbisida yang masih berisi namun tidak penuh kepada terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI setelah itu terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI masuk kamar lagi dan melihat HP di charger diatas tempat tidur kemudian hp tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana dan mengambil lagi 1 (satu) buah chain saw. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI mengunci pintu kamar dan langsung ke luar dari pintu depan kemudian membawa barang-barang ke perkebunan sawit yang berada di depan base camp dan disembunyikan diselokan dibawah pohon sawit sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merugikan orang lain yaitu saksi korban atas nama H. ABDUL MANAF sejumlah Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini menurut Majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut R. Soesilo dalam bukunya bahwa malam hari adalah waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam) (R. Soesilo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yang pada pokoknya diketahui bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh para terdakwa sekitar pukul 04.00 wib, yang mana pada waktu tersebut dapat dianggap masih dalam keadaan malam hari karena masih banyak orang yang melakukan aktifitas tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-3 ini menurut Majelis hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yang pada pokoknya juga diketahui bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban atas nama H. ABDUL MANAF sebagaimana yang telah dibuktikan diatas benar dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI. Sehingga dengan demikian penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Unit Mesin gergaji kayu/Chain Saw merk Falcon;
- 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk Gramaxone lebih kurang 5 liter;
- 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone;
- 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 min berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bunga;
- Dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu saksi korban H. abdul manaf bin amat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI dan Terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL Bin MASRONI selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II MUHAMMAD NOOR Bin MUHAMMAD YANI selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Unit Mesin gergaji kayu/Chain Saw merk Falcon
 - 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 5 liter yang berisikan racun rumput merk Gramaxone lebih kurang 5 liter;
 - 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Gramaxone;
 - 1 (satu) Buah Jirigen ukuran 20 liter yang berisikan sisa racun rumput merk Kleen Up;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J1 min berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Bantal berwarna coklat tua bermotifkan bunga-bungaDikembalikan Kepada Saksi Korban atsa nama H. ABDUL MANAF Bin AMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00. (Dua Ribu Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H.M.H

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H.